

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANJANG**

1. Tahun temuan : 2022
2. Cabang : Panjang
3. No/Judul temuan : 4. Penggunaan Bangunan Kantor ISAB
4. Rekomendasi : Melakukan Koordinasi /Negosiasi dengan Pihak PT ISAB dalam rangka pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB
5. Tindak lanjut : Melakukan penagihan kepada PT ISAB untuk segera menyelesaikan kewajiban atas biaya penggunaan bangunan kantor yg digunakan PT ISAB
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Bukti Surat Tagihan

Panjang, 28 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER CABANG PANJANG



(EKA NUGRAHA)

Nomor : PR.10/28/111/PJG.PTP-22
Kategori : Normal
Lampiran :
Perihal : Tagihan Sewa Penggunaan
Bangunan Kantor PT ISAB

Bandar Lampung, 28 November 2022
Kepada
Yth. General Manager
PT Inti Sentosa Alam Bahtera (ISAB)
Jl. Yos Sudarso, Pidada
Di

TEMPAT

1. Menunjuk :

- Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor : KS.01/30/6/2021/LPGM/CPJG-21 dan nomor : HK.566/30/6/1/PTP-21 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Kargo Multipurpose di Cabang Pelabuhan Panjang;
- Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera nomor HK.55/30/9/4/PTP-21 dan nomor : 0325/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Tarif Dalam Kerja Sama Penyedia dan Pelayanan Jasa Bongkar Muat Kargo Multipurpose di Lingkungan Pelabuhan Panjang;
- Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera nomor HK.55/30/9/3/PTP-21 dan nomor : 0328/Dir-IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah HPL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang;

2. Terkait butir 1 (satu) diatas, PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa pada perjanjian poin (b) butir 1 (satu) diatas pada Pasal 7 ayat (3) huruf i memuat ketentuan yang menyatakan Kewajiban Pihak Kedua (PT ISAB) membayar biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan Pihak Kedua apabila kewajiban Komponen Tanah ditanggung oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perjanjian tersebut;
- Berikut ini kami sampaikan tagihan Penggunaan Bangunan Kantor periode 1 Oktober 2021 s.d 30 September 2022 sebesar dengan rincian sebagai berikut :
Rumus :
$$= 2.5\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Bangunan Kantor} \times 12 \text{ bulan}$$
$$= 0.025 \times \text{Rp. 4.825.000} \times 2.510 \text{ sqm} \times 12 \text{ bulan}$$
$$= \text{Rp. 3.633.225.000,-}$$

Terbilang : Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

- Agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 120.00.20182221 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pendapatan Lampung atau Bank BNI Nomor rekening 388.601.0002 atas nama Cabang PTP Pelabuhan Panjang;

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


di Bandar Lampung

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANJANG
BRANCH MANAGER


EKA NUGRAHA
NIPP 101181

Branch Panjang

Jl. Yos Sudarso No. 33 Bandar Lampung 35122

Email : panj@ptp.co.id

www.ptp.co.id

